



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR : 270/010/II/KPU/2009

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KECAMATAN NUSAWUNGU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009
DI KABUPATEN CILACAP**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c dan Pasal 10 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan **Nusawungu** di Kabupaten Cilacap.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

5. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
7. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Bantuan-Bantuan Fasilitas Pemerintah daerah Dalam Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2009;

Memperhatikan

- :
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009.
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

- :
- Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan **Nusawungu** pada Pemilihan Umum Tahun 2009 di Kabupaten Cilacap yang susunannya sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini

KEDUA

- : Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban, meliputi :
- a. membantu KPU Kabupaten dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
 - b. membentuk KPPS;
 - c. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
 - d. mengumumkan daftar pemilih;
 - e. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
 - f. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
 - g. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara untuk menjadi daftar pemilih tetap;
 - h. mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
 - i. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
 - j. melaksanakan semua tahapan penyelenggara Pemilu di tingkat Desa / Kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
 - k. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - l. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - m. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
 - n. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan;
 - o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tanggapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
 - p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
 - q. membantu PPK dalam penyelenggaraan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
 - r. melakukan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten, dan PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - s. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemungutan Suara (PPS) **Nusawungu** berkewajiban untuk melaporkan dan bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;

KEEMPAT

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: 0154.0/999-06.1/-/2009 tanggal 27 Januari 2009 yang dialokasikan pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;

- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor : 270/40/VI/KPU/2008 tanggal 04 Juni 2008 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2009, dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak tanggal 31 Desember 2008.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

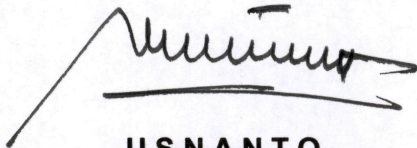
Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 31 Januari 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
Ketua,

ttd

W A R S I D

SALINAN sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
Sekretaris,



U S N A N T O
NIP. 19620408 198607 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 270/010/II/KPU/2009
TANGGAL : 31 JANUARI 2009

**DAFTAR NAMA - NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 KECAMATAN NUSAWUNGU
KABUPATEN CILACAP**

NO	NAMA	TEMPAT / TGL. LAHIR	JABATAN	TUNJANGAN	PENDIDIKAN
1	SADIR, A.Ma.Pd	CILACAP 10 - 05 - 1956	ANGGOTA PPS DS. KR TAWANG	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku	D2
2	KIRAN KUSWEDI	CILACAP 05 - 12 - 1971	" - "	" - "	SLTA
3	WIJAYANTO	CILACAP 04 - 07 - 1965	" - "	" - "	SPG
4	PAIDI	CILACAP 20 - 09 - 1965	ANGGOTA PPS DS. KR. PAKIS	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku	D2
5	S. SUTRISNO	CILACAP 15 - 11 - 1964	" - "	" - "	SLTA
6	SARTONO	CILACAP 10 - 10 - 1975	" - "	" - "	SLTP
7	WARNO	CILACAP 02 - 01 - 1976	ANGGOTA PPS DS. BANJARSARI	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku	SLTA
8	SUKARDI	CILACAP 09 - 04 - 1971	" - "	" - "	SLTA
9	SUKATI	CILACAP 12 - 02 - 1967	" - "	" - "	SLTA
10	MUKIMAN	CILACAP 31 - 12 - 1960	ANGGOTA PPS DS. JETIS	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku	SARJANA
11	SAIMUN	CILACAP 05 - 06 - 1965	" - "	" - "	SLTA
12	SAHUDIN	KEBUMEN 21 - 05 - 1974	" - "	" - "	SLTA
13	ARIS HARTONO	CILACAP 17 - 01 - 1963	ANGGOTA PPS DS. BANJAREJA	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku	SARJANA
14	MASDI	CILACAP 10 - 08 - 1959	" - "	" - "	SLTA
15	AMIR SUDEWO	CILACAP 20 - 05 - 1968	" - "	" - "	SLTA
16	ROHMAT	CILACAP 12 - 02 - 1960	ANGGOTA PPS DS. KEDUNGBENDA	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku	SLTA
17	WASIMAN	CILACAP 21 - 12 - 1961	" - "	" - "	SLTA
18	SUTARMAN	CILACAP 28 - 11 - 1963	" - "	" - "	SLTA
19	IMAM SULADI	CILACAP 10 - 10 - 1949	ANGGOTA PPS DS. KLUMPRIT	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku	D2
20	SURYADI, MD	KEBUMEN 07 - 04 - 1950	" - "	" - "	SLTA
21	PUJIONO	CILACAP 02 - 11 - 1963	" - "	" - "	SLTA
22	TARMAN dp	CILACAP 30 - 04 - 1964	ANGGOTA PPS DS. KR SEMBUNG	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku	D2
23	MUGIYONO	CILACAP 17 - 03 - 1974	" - "	" - "	SLTA
24	UNTUNG ISWADI	CILACAP 03 - 09 - 1979	" - "	" - "	SLTA

NO	NAMA	TEMPAT / TGL. LAHIR	JABATAN	TUNJANGAN	PENDIDIKAN
25	SARDJIMAN	KULON PROGO 11 - 05 - 1967	ANGGOTA PPS DS. PURWODADI	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku	D2
26	SUDIRANTO	CILACAP 07 - 11 - 1971	" - "	" - "	SARJANA
27	WKO BUDI SANTOSO	CILACAP 06 - 10 - 1980	" - "	" - "	SARJANA
28	KUAT WALUYO	BANYUMAS 10 - 05 - 1964	ANGGOTA PPS DS. NUSAWANGKAL	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku	SLTA
29	TONI KUSWORO	CILACAP 26 - 11 - 1973	" - "	" - "	SLTA
30	ADITYA HONDOKO	CILACAP 26 - 04 - 1976	" - "	" - "	SLTA
31	HEDI SUYATNO	CILACAP 06 - 01 - 1952	ANGGOTA PPS DS. KR. PUTAT	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku	SLTP
32	LASIWAN	CILACAP 03 - 05 - 1963	" - "	" - "	SLTA
33	SLAMET RIYANTO	CILACAP 31 - 12 - 1977	" - "	" - "	SLTA
34	JANGI SUTRISNO	CILACAP 27 - 09 - 1965	ANGGOTA PPS DS. BANJARWARU	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku	SLTA
35	N. MANGKUMIARTO	CILACAP 21 - 12 - 1959	" - "	" - "	SLTA
36	S. SUMARTONO	CILACAP 13 - 06 - 1949	" - "	" - "	SLTP
37	PARSONO	CILACAP 07 - 10 - 1968	ANGGOTA PPS DS. DANASRI KIDUL	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku	SLTA
38	MASLAH	CILACAP 30 - 12 - 1952	" - "	" - "	SLTP
39	NUROHMAN	CILACAP 15 - 10 - 1972	" - "	" - "	SLTA
40	HADI SUBENO	CILACAP 08 - 02 - 1964	ANGGOTA PPS DS. NUSAWUNGU	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku	SLTA
41	SALIMUN S.Sos	PURBALINGGA 12 - 04 - 1955	" - "	" - "	SARJANA
42	DIBYO SUNARKO	CILACAP 11 - 07 - 1974	" - "	" - "	SLTA
43	SIYAM HS	CILACAP 15 - 10 - 1964	ANGGOTA PPS DS. DANASRI	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku	SLTA
44	SUGIYO ARIFIN	CILACAP 14 - 02 - 1958	" - "	" - "	SLTA
45	SUJATMIYO	CILACAP 01 - 05 - 1965	" - "	" - "	SARJANA
46	PRIONO, S.Ag	CILACAP 05 - 11 - 1974	ANGGOTA PPS DS. DANASRI LOR	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku	SARJANA
47	KAIMAN	CILACAP 04 - 07 - 1958	" - "	" - "	SLTA
48	MAHMUDIN	CILACAP 28 - 01 - 1949	" - "	" - "	SLTP
49	H. ACH. SUTEJO	CILACAP 15 - 05 - 1968	ANGGOTA PPS DS. SIKANCO	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku	SLTA
50	S. SUDIYANTO	CILACAP 16 - 02 - 1954	" - "	" - "	SLTP
51	ALI SUDOYO	CILACAP 31 - 12 - 1964	" - "	" - "	SLTA

SALINAN sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
Sekretaris,

USNANTO
19620408 198607 1 002

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 31 Januari 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
Ketua,

ttd

WARSID